

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Morris L. Cohen dan Kent C. Olson sebagaimana dikutip Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, penelitian hukum adalah "*the process of finding the law that govern activities in human society*". Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan masyarakat.¹³³ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya atas isu yang diajukan.¹³⁴

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹³⁵ Fungsi metode penelitian adalah untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian.¹³⁶ Sesuai dengan rumusan masalah, bahwa penelitian ini akan mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memberikan pemecahan atas masalah hukum tersebut berupa model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dalam menganalisis masalah dan memberikan pemecahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹³³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 3.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 1.

¹³⁵ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 17.

¹³⁶ *Ibid*, hlm 21.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.¹³⁷ Karena hendak mengkaji masalah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian hukum digunakan karena fungsinya sama dengan kajian penelitian ini. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penulisan skripsi ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang

¹³⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Apakah perlu istilah penelitian hukum normatif? Menurut pendapat saya tidak perlu, karena istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum.”

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum: Edisi Revisi**, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 55.

¹³⁸ *Ibid*, hlm 47

menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹³⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁴⁰ Penulis akan mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desa.

b. Pendekatan Sejarah

Pendekatan historis bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.¹⁴¹ Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.¹⁴² Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan sejarah yang mengkaji dan mengungkap sejarah yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia, otonomi daerah, dan otonomi asli yang dianut oleh desa yang pernah berlaku di Indonesia khususnya sejarah pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia.

¹³⁹ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 302.

¹⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm 110.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 126.

¹⁴² Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm 318.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁴³ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia, karena peraturan yang ada saat ini belum secara rinci dan kurang sesuai dengan prinsip hukum secara umum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yakni berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu aturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁴⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;

¹⁴³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm 115.

¹⁴⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm 47.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
14. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

15. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
22. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1843);
23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materiil Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
24. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
25. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

27. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹⁴⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi:

1. Buku-buku literatur hukum
2. Pendapat para ahli hukum, politik, dan otonomi desa
3. Skripsi
4. Artikel dan Makalah

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang dikumpulkan dari:

1. Kamus hukum
2. Kamus bahasa
3. Ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan segala aturan

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 54.

yang berkaitan dengan desa. Dalam proses pengumpulan bahan, peneliti menggunakan studi dokumenter, yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan analisis deskriptif preskriptif. Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu direduksi untuk memilah kesahihannya sebagai bahan hukum serta kesesuaiannya dengan bahan penulisan ini.¹⁴⁶ Bahan hukum yang telah sah dan sesuai langsung dideskripsikan dalam bentuk abstraksi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain.¹⁴⁷

Bahan hukum yang telah dideskripsikan tersebut kemudian dianalisis untuk menggali hakikat dan informasi yang ada sehingga penulis mendapatkan informasi berupa kejadian hukum dan akibat hukum dari suatu norma. Kejadian dan akibat hukum tersebut didapat melalui norma yang pernah berlaku baik yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku lagi. Hal ini mengingat bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis tidak hanya yang masih berlaku.

Setelah mendapat informasi melalui deskripsi bahan hukum tersebut, analisis dilakukan secara fokus, sistematis, dan konsisten menggunakan berbagai teori dan aspek yaitu aspek sosiologis, konseptual, dan komparasi dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa hasil pemilihan presiden dan kepala daerah. Dengan analisis yang fokus ini penulis akhirnya dapat menarik kesimpulan dan preskripsi. Sesuatu yang dihasilkan oleh

¹⁴⁶ M. Rifqinizamy Karsayuda, *Op.Cit.*, hlm 43.

¹⁴⁷ *Loc.Cit.*

penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.

F. Definisi Konseptual

1. Model adalah penggambaran atau penjelasan yang sederhana dari suatu aktivitas yang dilakukan atau terjadi dan hasilnya.
2. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa adalah perselisihan yang diajukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan setelah panitia pemilihan Kepala Desa mengeluarkan hasil penghitungan pemilihan Kepala Desa atau penetapan calon Kepala Desa terpilih.
3. Pemilihan adalah sarana untuk mewujudkan aspirasi rakyat untuk membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat
4. Kepala desa adalah pemimpin pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.